



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PERMENKO TENTANG
PENCABUTAN PERMENKO PMK 1/2021 TERKAIT OTK DJSN**

Hari, tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 9, Kemenko PMK

Pemimpin Rapat : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Peserta:

1. Sekretaris DJSN;
2. Kepala Bagian Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kelompok HUPOK, Kemenko PMK
4. Kelompok Hukum, Kemenko PM.

A. PEMBAHASAN

1. Tindak lanjut administratif dan konsekuensi normatif atas pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta koordinasi pengundangan Permenko PM yang baru.
2. Proses formal pencabutan peraturan tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum meskipun secara eksisting operasional sudah berjalan.
3. Berdasarkan hasil rapat bersama Plt. Karo HUPOK yang lalu, disepakati bahwa pencabutan Permenko PMK dapat dilakukan selama masa transisi, yang mana masa transisi tersebut berakhir pada 14 Februari 2025.
4. Sesmenko PMK telah memutuskan untuk tetap melakukan pencabutan guna menjaga kepastian hukum.
5. Penyusunan Permenko PM tentang Organisasi dan Tata Kelola DJSN saat ini telah memasuki tahap harmonisasi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Pencabutan Permenko PMK dan pengundangan Permenko PM diupayakan berjalan secara paralel.

6. Permenko pencabutan ini secara teknis akan memuat dua pasal utama, yaitu pasal mengenai pencabutan peraturan lama dan pasal mengenai pemberlakuan peraturan yang baru.
7. Diperlukan kesepakatan bersama antara pihak PMK, PM, dan DJSN sebelum proses harmonisasi final dilakukan.
8. Pencabutan Permenko PMK merupakan konsekuensi normatif dari pengundangan Permenko PM di Kementerian Hukum.
9. Saat ini proses telah diajukan untuk pengundangan di Kementerian Hukum seiring dengan selesainya tahap harmonisasi.
10. Diharapkan proses di KemenPAN-RB dan Kemenkumham berjalan lancar sehingga regulasi mengenai OTK DJSN dapat diundangkan sebelum bulan April.
11. Kepala Bagian Persidangan menegaskan prinsip hukum bahwa Peraturan Menteri harus dicabut oleh Menteri yang sama atau pejabat yang berwenang sesuai nomenklatur baru.
12. Mendukung langkah pencabutan Permenko PMK untuk digantikan dengan Permenko PM guna tertib administrasi regulasi.

B. KESIMPULAN/TINDAK LANJUT

Rapat menyepakati percepatan proses administrasi pencabutan dan pengundangan regulasi baru untuk memastikan struktur organisasi DJSN memiliki landasan hukum yang kuat dan mutakhir.

C. DOKUMENTASI

